

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Koperasi merupakan salah satu bentuk badan hukum yang sudah lama dikenal di Indonesia. Pelopor pengembangan perkoperasian di Indonesia adalah Bung Hatta hingga saat ini beliau sangat dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia.¹

Dari segi etimologi kata koperasi berasal dari bahasa Inggris yaitu cooperation yang artinya bekerjasama. Sedangkan dari segi terminology, koperasi adalah suatu perkumpulan atau organisasi beranggotakan orang-orang atau badan hukum yang bekerjasama dengan penuh kesadaran untuk meningkatkan kesejahteraan anggota atas dasar sukarela secara kekeluargaan.²

Dalam prakteknya terdapat banyak jenis- jenis koperasi. Pendirian jenis koperasi tidak lepas dari keinginan para anggota koperasi tersebut. Salah satu jenis koperasi tersebut adalah koperasi simpan pinjam. Menurut Kasmir, koperasi simpan pinjam dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan. Alasan memasukkan koperasi simpan pinjam sebagai lembaga pembiayaan dikarenakan usaha yang dijalankan oleh koperasi simpan pinjam adalah usaha pembiayaan yaitu menghimpun dana dari para anggotanya atau masyarakat umum. Hal ini tentunya sesuai pula dengan ciri-ciri dan definisi lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun atau menyalurkan dana atau keduanya. Dalam menjalankan kegiatannya, koperasi simpan pinjam memungut sejumlah uang dari setiap anggota koperasi, di pinjamkan kembali bagi anggotanya yang membutuhkan.³

¹ Kasmir, *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003, Cet. Ke-7, h.269.

² M. Ali Hasan (ed) *Zakat, Pajak Asuransi dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 3003, Cet. Ke-4 h.107.

³ Kasmir, *op. cit.*, h. 270.

Islam menganjurkan dan menyarankan orang yang memberikan pinjaman dan membolehkan bagi orang yang diberi pinjaman, serta tidak memasukkannya kedalam kategori meminta-minta yang di makruhkan. Karena debitur mengambil harta untuk memanfaatkannya dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya lalu mengembalikan yang serupa dengannya.⁴

Diharamkan bagi pemberi hutang mensyaratkan tambahan dari hutang yang ia berikan ketika mengembalikannya. Para ulama sepakat, jika pemberi hutang mensyaratkan kepada penghutang untuk mengembalikan hutangnya dengan adanya tambahan, kemudian si penghutang menerimanya maka itu adalah riba. Jadi selama tambahan, hadiah, atau manfaat tersebut di syaratkan, maka itu adalah riba.⁵

Jika bunga merupakan salah satu keuntungan yang akan di dapat oleh koperasi, maka sebagaimana kita tahu bahwa bunga sangat riskan dengan hal riba. Sedangkan riba itu sendiri dalam hukum Islam sudah jelas pengharamannya sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali-Imran ayat 130, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” (QS. Ali-Imran: 130)⁶

Dari latar belakang inilah penulis tertarik untuk menganalisa praktek qardhul hasan pada KSPPS Bismillah dalam produk simpan pinjam, yang telah penulis ketahui bahwa KSPPS adalah suatu lembaga yang murni akan mengedepankan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam. Secara lughah riba bermakna tambahan, memang masih terjadi perbedaan tentang pengharaman bunga dalam kalangan ulama. Oleh karena itu kepastian hukum sangat di butuhkan sehingga tidak membingungkan pemahaman umat Islam.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* jilid 4, Jakarta: Pena Peduli Aksara, 2009, h.15.

⁵ Saleh Al-Fauzan, *Al-Mulakhasul Fiqhi*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet.1, 2005, h.411-412.

⁶ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahannya*, Surabaya: Mahkota, 1989, h.97.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun faktor yang mendorong penulis untuk membahas dan sekaligus menganalisa pada judul tersebut diatas adalah sebagai berikut:

1. Menurut para ulama bahwa jika orang yang memberikan pinjaman memberikan syarat kepada yang meminjam supaya memberikan tambahan atau hadiah lalu transaksinya terjadi demikian, maka tambahan tersebut adalah riba.
2. Riba hukumnya adalah haram berdasarkan Al-Quran dan Hadits.
3. Dengan adanya masalah tersebut penulis mendorong untuk mempertegas struktur hukum mengenai hutang piutang pada pembiayaan qardhul hasan yang diterapkan di KSPPS Bismillah apakah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan hukum Islam.

C. Telaah Pustaka

Kajian tentang riba memang sudah pernah dilakukan oleh penulis-penulis lainnya. Hanya saja masih terdapat perbedaan-perbedaan tempat penelitian dan pembahasannya. Berikut adalah skripsi yang membahas permasalahan tersebut:

1. Kamaludin, NIM: 201046100854. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus Pada Koperasi Pondok Pesantren Darul Muttaqien Parung Bogor). Skripsi ini membahas tentang operasional yang dijalankan pada koperasi tersebut belum sesuai dengan hukum Islam karena di dalam prakteknya masih terdapat unsur riba nasiah yang diharamkan.⁷
2. Munir, NIM: 052313060. Persepsi Ulama Tentang Bunga Bank. Skripsi ini membahas tentang bunga bank yang diperbolehkan dan pengharaman bunga bank harian. Dalam skripsi ini tidak dibahas

⁷ Kamaludin “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Operasional Koperasi Simpan Pinjam (Studi Kasus pada Koperasi Pondok Pesantren Parung Bogor)”, Skripsi tidak diterbitkan, Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah.

mengenai masalah mengapa bunga bank itu diharamkan oleh para ulama.⁸

3. Eni Dwi Astuti, NIM: 052311070. Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus Utang Piutang di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan). Skripsi ini membahas tentang transaksi utang piutang yang mensyaratkan lebih atau berbunga. Namun menurut penelitian, pelaksanaan utang piutang di desa tersebut sudah sah menurut hukum Islam karena rukun dan syarat Al-Qardh telah dipenuhi.⁹

D. Fokus Penelitian

Adapun topik penelitian dalam pembuatan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsep hutang piutang pada pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS Bismillah Rowosari Kendal?
2. Bagaimana pelaksanaan hutang piutang pada pembiayaan *qardhul hasan* dalam KSPPS Bismillah Rowosari Kendal?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan ziyadah hutang piutang pada pembiayaan *qardhul hasan* KSPPS Bismillah Rowosari Kendal?

E. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam pembuatan skripsi ini, maka alangkah lebih baiknya penulis menguraikan kata demi kata terlebih dahulu pada istilah judul pembahasan ini. Adapun judul yang dimaksud pada pembahasan ini adalah “TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ZIYADAH HUTANG PIUTANG PADA

⁸Munir “Persepsi Ulama Tentang Bunga Bank”, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Agama Islam, Universitas Wahid Hasyim Semarang.

⁹Eni Dwi Astuti “Ziyadah Dalam Utang Piutang (Studi Kasus di Desa Kenteng Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan)”, Skripsi tidak diterbitkan, Semarang: Fakultas Syari’ah, UIN Walisongo.

PEMBIAYAAN *QARDHUL HASAN* (STUDI KASUS DI KSPPS BISMILLAH ROWOSARI KENDAL)”.

1. Tinjauan: Hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dsb).¹⁰
2. Hukum Islam: Peraturan yang berkenaan dengan kehidupan berdasarkan Al-Quran, Hadits, dan hukum syara’.¹¹
3. Ziyadah: Penambahan, perkembangan, peningkatan dan pembesaran atas pinjaman pokok yang diterima pemberi pinjaman dari peminjam sebagai imbalan karena menanggihkan atau berpisah dari sebagian modalnya selama periode waktu tertentu.¹²
4. Hutang piutang: Penyerahan harta kepada orang yang akan mengambil manfaatnya, untuk kemudian di kembalikan lagi.¹³
5. Studi kasus: Suatu metode untuk memahami individu yang dilakukan secara integrative dan komprehensif agar diperoleh pemahaman yang mendalam tentang individu tersebut beserta masalah yang dihadapinya dengan tujuan masalahnya dapat terselesaikan dan memperoleh perkembangan diri yang baik.¹⁴
6. KSPPS Bimillah Rowosari Kendal: Koperasi yang kegiatannya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil syariah yang berada di daerah Rowosari Kabupaten Kendal.

Berawal dari permasalahan tersebut diatas, dimaksudkan untuk mengetahui status hukumnya dengan berbagai aspek persoalannya. Dan pembahasan ini akan mengacu pada Al-Quran dan Hadits, dimana pembahasan tersebut adalah bersifat penyelidikan yang kemudian dikaitkan dan tinjauan dalam konteks hukum Islam.

¹⁰ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga Balai Jakarta, 2005, h. 1198.

¹¹ *Ibid.*, h. 478.

¹² *Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: Ekonisia, 2008, Cet.I, h.10.

¹³ Abu Bakar Jabir El- Jazairi, *Minhajul Muslim*, “Pola Hidup Muslim Mu’amalah”, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1991, cet ke-1, h.118

¹⁴ <https://binham.wordpress.com/2013/06/05/pengertian-studi-kasus/> di akses tanggal 27-8-2017

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui konsep hutang piutang pada pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.
2. Mendriskipsikan secara jelas tentang pelaksanaan hutang piutang pada pembiayaan *qardhul hasan* di KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.
3. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan ziyadah hutang piutang pada pembiayaan *qardhul hasan* KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan aktivitas menelaah suatu masalah dengan menggunakan metode ilmiah secara terancang dan sistematis untuk menemukan pengetahuan baru yang teruji kebenarannya secara obyektif dan sah mengenai dunia alam dan dunia sosial (Sanapiah Faisal).¹⁵ Pembahasan skripsi ini di dasarkan pada suatu penelitian lapangan yang dilakukan di KSPPS Bismillah Rowosari Kendal. Adapun metode yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.¹⁶

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan untuk mendekati masalah ini adalah pendekatan kualitatif yang bersifat alami dan ditampilkan sesuai apa adanya. Pendekatan ini merupakan pendekatan lapangan karena

¹⁵ Saerozi, *Dosen Universitas Wahid Hasyim Semarang*, Kuliah Metodologi Penelitian Muamalat, di depan mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, jam 16.30-20.00, di kutip tanpa ijin.

¹⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.th, Cet. Ke-6, h.31.

penulis terjun langsung ke obyek penelitian yang mana langsung berhubungan dengan masyarakat dan masalah pelaksanaan hutang piutang pada KSPPS Bismillah Rowosari Kendal apakah termasuk dalam kategori yang diperbolehkan Islam atau tidak.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data di lapangan, yaitu data yang didapat dari kepala, bendahara, dan anggota pengurus KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

b. Data Sekunder

Yang dimaksud dengan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data kepustakaan, buku, dokumen dan lain sebagainya dan tentunya berhubungan dengan hutang piutang dan indikasi terhadap unsur ke-*riba*-an.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah:

a. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.¹⁷ Teknik observasi ini akan dilakukan untuk mengamati bagaimana penerapan hutang piutang di KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, h.220.

orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti.¹⁸ Adapun beberapa subyek yang akan penulis ajukan sejumlah pertanyaan tersebut yaitu kepala, bendahara, dan anggota pengurus KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan bukti-bukti yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Dengan metode ini peneliti akan memperoleh data tentang gambaran obyek penelitian yang berhubungan dengan KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

5. Teknik Analisis Data

Setelah data-data terkumpul, penyusun menganalisis data dengan menggunakan metode analisa kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang atau subyek itu sendiri sehingga kesimpulan akhir dapat diperoleh.

6. Teknik Penyajian Data

Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.¹⁹ Adapun tahapan yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

- a. Penulis mengadakan penelitian di pada kepala, bendahara dan anggota pengurus koperasi untuk mendapatkan informasi lebih jauh tentang hutang piutang yang diterapkan di KSPPS Bismillah dan masalah-masalah yang berhubungan dengannya.

¹⁸ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Ed.1, cet.5, Jakarta: Bumi Aksara, 2002, h. 64.

¹⁹ Husaini Usman dan Purnama Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009, h.85.

- b. Penulis mengumpulkan bahan-bahan yang ada hubungannya dengan masalah tersebut terutama dari sumber kepustakaan serta memaparkan dari pendapat para ulama tentang masalah tersebut.
- c. Penulis membahas dan membandingkan data yang terkumpul itu serta mengambil kesimpulan.

H. Sistematika Penyusunan Skripsi

Dalam penyusunan sistematika penyusunan skripsi ini penulis buat menjadi lima bab. Sistematika penyusunan skripsi sebagai berikut:

Bab I, merupakan pendahuluan yang akan menjelaskan unsur-unsur yang menjadi syarat suatu penelitian ilmiah, yaitu latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, telaah pustaka, fokus penelitian, penegasan istilah, tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika penyusunan skripsi.

Bab II, berisi tentang landasan teori, di dalamnya terkandung uraian tentang pengertian tentang hutang piutang, rukun hutang piutang, dasar hukum hutang piutang dan pendapat ulama tentang hutang piutang.

Bab III, berisi tentang hasil penelitian, di dalamnya terkandung uraian tentang profil, manajemen dan praktek hutang piutang KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

Bab IV, merupakan analisis data yang berisikan tentang konsep, pelaksanaan dan tinjauan hukum Islam terhadap hutang piutang di KSPPS Bismillah Rowosari Kendal.

Bab V, berisi tentang kesimpulan, saran-saran dan penutup.